



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERSKALA DESA  
DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berskala Desa di Kabupaten Mamuju Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

3. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor     );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERSKALA DESA DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa;
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
23. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban;
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
25. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
27. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
28. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
29. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
30. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
31. Penanggulangan Bencana dan atau penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi skala Desa;

32. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan tidak normal, tidak terkendali, dan tidak diinginkan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang meliputi kebakaran, kecelakaan, gangguan teknis, gempa bumi dan bencana lainnya sehingga dapat menimbulkan bahaya atau dapat mengancam jiwa, yang memerlukan tindakan yang cepat untuk melindungi orang-orang, bangunan maupun peralatan dan lingkungan dari segala kerusakan skala Desa;
33. Keadaan Mendesak dan atau Penanggulangan Keadaan Mendesak adalah upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat dan atau masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan dalam skala Desa;
34. Desa Tangguh Bencana atau disebut dengan Destana adalah upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui proses pengelolaan risiko bencana dengan melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya, sekaligus strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa tangguh terhadap bencana dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).
35. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
36. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut;
37. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

#### MAKSUD

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa.

### Pasal 3

#### TUJUAN

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan kewenangan Desa; dan
- f. Pembiayaan.

### BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Bagian Kesatu Kriteria

#### Pasal 5

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a. Kewenangan yang merupakan warisan yang masih hidup dalam masyarakat;
- b. Kewenangan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. Kewenangan lain sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

#### Bagian Kedua Perincian

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat dan atau masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan perangkat adat, lembaga adat dan hukum adat
  - d. pengelolaan tanah kas Desa atau tanah hak milik Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul lainnya setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Pengelolaan asset Desa;
  - b. Pelestarian gotong royong menurut kebiasaan dan budaya masyarakat;
  - c. Penyelesaian sengketa masyarakat diluar hak-hak hukum keperdataan dan pendekatan penyelesaian secara adat;
  - d. Pencatatan dan inventarisasi atas kepemilikan tanah/lahan di Desa;
  - e. Pengamanan penetapan batas kepemilikan atas tanah/lahan masyarakat Desa;
  - f. Pengelolaan pemakaman Desa dan atau petilasan;

- g. Pemanfaatan dan pelestarian kawasan/hutan Desa; dan
  - h. Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat
- (3) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, menjaga dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

### Bagian Kesatu Kriteria

#### Pasal 7

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa didasarkan pada :

- a. Kewenangan yang sesuai dengan kepentingan dan atau kebutuhan masyarakat Desa;
- b. Kewenangan yang telah dijalankan oleh Desa;
- c. Kewenangan yang menyesuaikan perkembangan dan atau dinamika masyarakat Desa;
- d. Kewenangan Desa secara efektif dapat dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan potensi, manfaat, kemampuan, dan pertimbangan lain oleh masyarakat Desa; dan
- e. Program dan ataupun kegiatan yang telah diserahkan ke Desa.

### Bagian Kedua Perincian

#### Pasal 8

Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

### Paragraf Kesatu

#### Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### Pasal 9

Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling sedikit terdiri atas:

- a. penetapan peraturan Desa;
- b. pembentukan, penataan Desa, susunan organisasi, dan tata kerja pemerintah Desa;
- c. pengangkatan, pemberhentian dan penetapan perangkat Desa;
- d. peningkatan kapasitas/pengembangan/penguatan kepala Desa, beserta perangkat Desa/BPD/dan SDM di Desa;
- e. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

- f. pembentukan dan pembubaran BUMDes;
- g. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- h. penetapan kerja sama antar-Desa dan atau dengan pihak ketiga;
- i. pemetaan/tata ruang dan peta sosial Desa;
- j. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- k. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- l. pendataan potensi Desa;
- m. pendataan, penyusunan dan pendayagunaan profil Desa;
- n. pengelolaan arsip Desa;
- o. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- p. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- q. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- r. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa;
- s. operasional Pemerintah Desa;
- t. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- u. operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- v. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- w. pelayanan umum Pemerintahan Desa;
- x. pemilihan kepala Desa, anggota BPD, Unsur Kewilayahan yang menjadi kewenangan Desa;
- y. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Desa;
- z. pendataan penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
- aa. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- bb. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- cc. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- dd. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;

## Paragraf Kedua

### Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 10

Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tempat pemandian umum;
- b. pengelolaan objek wisata Desa;
- c. pembangunan dan pengembangan wisata Desa diluar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
- d. pembinaan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan pos pelayanan terpadu;
- e. pengembangan pos kesehatan Desa, Polindes dan Posbindu;
- f. penanggulangan HIV/AIDS skala Desa;
- g. perlindungan Lansia;
- h. pemberian bantuan sandang dan pangan bagi keluarga kurang mampu/miskin;
- i. rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu/miskin;
- j. fasilitasi pelayanan ibu hamil/nifas;

- k. fasilitasi pelayanan konvergensi pencegahan stunting dan pelayanan Kesehatan lainnya;
- l. fasilitasi kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
- m. pemantauan dan pencegahan penyalagunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- n. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- o. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan sanggar belajar milik Desa;
- p. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- q. pengadaan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa;
- r. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa;
- s. dukungan/fasilitasi Pendidikan bagi masyarakat Desa yang miskin/kurang mampu/berprestasi;
- t. dukungan/fasilitasi/pemberian bantuan Pendidikan bagi masyarakat Desa yang berkebutuhan khusus (difabel);
- u. pengelolaan embung Desa;
- v. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini milik Desa;
- w. penentuan/pemutakhiran/penetapan/penegasan/pembangunan Batas/Pilar/Patok Wilayah Desa;
- x. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, jalan dusun/lingkungan, jalan usaha tani, dan jalan antar permukiman ke wilayah pertanian, jembatan milik Desa, prasarana jalan Desa (drainase, gorong-gorong, selokan dan lainnya);
- y. pengelolaan lingkungan dan sanitasi permukiman masyarakat Desa;
- z. pengelolaan jaringan irigasi tersier skala Desa;
- aa. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian lingkungan hidup di Desa;
- bb. pengelolaan energi alternatif;
- cc. pengelolaan dan pengembangan program air bersih skala Desa;
- dd. pengelolaan persampahan skala Desa;
- ee. pengembangan teknologi tepat guna;
- ff. pengelolaan sarana dan prasarana layanan sosial dasar Desa lainnya;
- gg. pembangunan dan pengadaan fasilitas umum Desa;
- hh. penanganan kebakaran hutan dan lahan.

### Paragraf Ketiga

#### Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

##### Pasal 11

Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, paling sedikit terdiri atas:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan olah raga dan kepemudaan;
- b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
- c. pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan;
- d. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- e. pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- f. pembinaan kerukunan umat beragama;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah dan sarana kebudayaan
- h. pembinaan paralegal;
- i. bantuan hukum kepada aparaturnya Desa dan warga miskin di Desa;

- j. penyuluhan hukum dan program-program pemerintah, serta sosialisasi berbagai peraturan;
- k. penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan bencana berskala Desa;

#### Paragraf Keempat

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### Pasal 12

Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, paling sedikit terdiri atas:

- a. pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan pusat perekonomian Desa;
- b. pendampingan usaha ekonomi produktif di Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa;
- d. pengelolaan ekonomi Desa;
- e. pengelolaan tambatan perahu;
- f. pembentukan, pelatihan dan pengelolaan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
- g. pengembangan ternak secara kolektif;
- h. pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk pertanian, peternakan Desa serta lainnya;
- i. pembangunan dan pengelolaan sarana perikanan milik Desa;
- j. pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi Desa;
- k. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD, dan lembaga Desa lainnya;
- l. fasilitasi dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyandang difabel;
- m. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat Desa.

#### Paragraf Kelima

#### Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

#### Pasal 13

Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, paling sedikit terdiri atas:

- a. dukungan dan bantuan langsung penanganan bencana;
- b. penanganan tanggap darurat; dan
- c. penanganan keadaan mendesak.

#### Pasal 14

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

## Pasal 15

### Klasifikasi Bantuan Kebutuhan Dasar

Klasifikasi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:

- a. bantuan pemenuhan tempat penampungan/hunian sementara (huntara),
- b. bantuan pangan,
- c. bantuan non pangan,
- d. bantuan sandang,
- e. bantuan sanitasi, dan air bersih, serta
- f. bantuan layanan kesehatan.

## Pasal 16

### Jenis dan Bentuk Bantuan Kebutuhan Dasar

Adapun jenis dan bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. Bantuan pemenuhan tempat penampungan/hunian sementara (huntara), diberikan dalam bentuk tenda, barak pengungsian, dan fasilitas umum/sosial yang memungkinkan dan layak sebagai huntara.
- b. Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan atau dapur umum, dengan memperhatikan korban yang berkebutuhan khusus seperti lansia dan bayi.
- c. Bantuan non pangan diberikan dalam bentuk peralatan-peralatan yang diperlukan pengungsi selama tinggal di huntara.
- d. Bantuan sandang diberikan dalam bentuk keperluan pribadi berupa pakaian sesuai usia dan jenis kelamin dan perlengkapan kebersihan diri.
- e. Bantuan sanitasi dan air bersih diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk digunakan dalam keperluan pribadi dan rumah tangga serta layanan kebersihan sanitasi dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran-saluran pembuangan yang bersih dan layak.
- f. Bantuan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar dan khusus.

## Pasal 17

### Tahapan Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar

Pemberian Bantuan melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan dan harus dilalui adalah;

- a. penyusunan daftar penerima bantuan,
- b. penilaian kebutuhan,
- c. penentuan jumlah bantuan,

- d. pendistribusian bantuan, dan pencatatan serta
- e. pelaporan.
- f. selain tahapan tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktu pemberian bantuan yang sebaiknya dilakukan secepat mungkin dan masih dalam masa tanggap darurat bencana skala Desa.

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah menghormati dan memberi ruang dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa bagi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Setiap Desa menetapkan kewenangan Desa didasarkan pada rincian kewenangan Desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa bersama BPD, dan melibatkan unsur masyarakat Desa melakukan Musyawarah Desa untuk menetapkan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kondisi Desa.
- (4) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan, kondisi dan kebutuhan lokal Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melalui konsultasi dengan organisasi perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan atau kepada Camat.
- (5) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Penetapan kewenangan Desa yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), sebagai bahan Kepala Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Usal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Camat dan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati menetapkan rekomendasi terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada BPD untuk dibahas, disepakati dan ditetapkan bersama.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Usal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Sekretaris Desa melaksanakan pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan penyebarluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Desa dengan kewenangan Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai pelaksanaan Kewenangan Desa di wilayahnya;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan atau sesuai kebutuhan;

#### Pasal 24

- (1) Adapun evaluasi, kajian, perubahan dan penetapan jenis dan klasifikasi Kewenangan Desa dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Desa dan atau pertimbangan lainnya;
- (2) Pelaksanaan evaluasi, kajian, perubahan dan penetapan jenis dan klasifikasi Kewenangan Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penetapan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23 berlaku statis mutandis bagi evaluasi dalam penetapan Kewenangan Desa.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. Fasilitasi dan koordinasi dilaksanakan oleh Camat dan atau pejabat yang ditunjuk;

- b. Peningkatan kapasitas aparaturn Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa dan atau Camat;
- c. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa dan atau Camat;
- d. Dukungan teknis administrasi dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa dan atau Camat.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 26

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APBDesa.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Kepala Desa melakukan perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD;
- (3) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kemudian dimasukkan dan ditetapkan dalam Perubahan APBDesa;
- (4) Kewenangan Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2023;

### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dapat diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak  
pada tanggal 30 November 2022  
BUPATI MAMUJU TENGAH,

Ttd.

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak  
pada tanggal 30 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Ttd.

H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR  
34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SABRY  
NIP. 19720619 200312 1 004